

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang ada di bab-bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan.

1. Praktik *khiyar* dalam jual beli termasuk dari keindahan islam. Karena terkadang terjadi jual beli secara mendadak tanpa berfikir dan merenungkan harga dan manfaat barang yang dibeli. Karna alasan itulah islam memberikan kesempatan untuk mempertimbangkan suatu kesepakatan yang dinamakan khiyar. Keduanya bisa dipilih disela-selanya yang sesuai salah satu dari keduanya untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya suatu kesepakatan.
2. Bentuk implmentasi khiyar dalam jual beli di Pasar Plaza, khiyar dalam jual beli pakaian ini, penjual melakukannya dengan syarat syarat yang sudah ditentukan dalam akad jual beli kepada konsumen, karena penjual memberikan bukti hasil kesepakatan yaitu dengan nota, jika pembeli tidak merasa puas atas barang yang dibeli maka dapat ditukarkan kembali dengan syarat masih di tempat.

jual beli di Pasar Plaza Labuan 70% sebagian besar menggunakan sistem khiyar majlis dan Khiyar syarat yang mana pembeli menyepakati akad ketika bertransaksi dengan si penjual. Hal ini sebetulnya lebih banyak menguntungkan pihak penjual dan tidak merugikan pihak pembeli.

3. Tinjauan hukum islam tentang implementasi khiyar yaitu Dalam jual beli menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Secara umum khiyar adalah *masdar* yang berasal dari kata *ikhtiyar* yang berarti terbebas dari Aib, melaksanakan pemilihan. Adapun definisinya adalah hak orang yang melakukan transaksi untuk membatalkan transaksi atau meneruskan karena ada alasan syar'i yang membolehkan atau kesepakatan dalam transaksi.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk para penjual yang berada di pasar Plaza Labuan kecamatan Labuan agar meningkatkan pemahamannya terhadap segala aspek yang terkait dengan fikih muamalat khususnya jual beli dan khiyar. Selain itu diharapkan untuk meinformasikan pada pembeli saat transaksi jual beli terjadi mengenai

kesesuaian kualitas kepada pembeli karena tidak semua pembeli mengetahui produk tersebut. Penjual harus memiliki kejujuran terhadap barang yang di jual dalam transaksi jual beli, agar terjadi kemaslahatan bersama.

2. Untuk para pembeeli untuk lebih teliti sebelum membeli sesuatu produk yang diinginkan atau yang diperlukan, karena pembeli sudah keluar dari toko tersebut, maka pihak toko tidak lagi bertanggungjawab atas kerusakan kepada produk yang di belinya. Juga diharapkan kepada pembeli untuk memiliki pengetahuan mengenai jenis-jenis produk serta dapat membedakan kualitas produk tersebut.